



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor : 220/Pdt.P/2012/PA.Mmj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Tidak tamat SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Tidak tamat SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 220/Pdt.P/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 22 Maret 1988;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Baharuddin yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kasmin, disaksikan oleh Belman dan Drs. Mansyur, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 80 real (delapan puluh real) ;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Duda dan Pemohon II adalah Janda, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama 1. Anak I, umur 15 tahun, 2. Anak II, umur 12 tahun, 3. Anak III, umur 9 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum/sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berhubung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat ;
7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 22 Maret 1988;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan Isbat Nikah

yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju Nomor 220/Pdt.P/2012/PA.Mmj. tanggal 14 November 2012 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Batu Merah, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai famili;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 22 Maret 1988;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Kasmin karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal lebih dulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon disaksikan oleh Belman dan Drs. Mansyur dengan mahar berupa uang tunai senilai 80 real;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
  - Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selalu rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan hingga saat ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kalukku karena orang yang dipercayakan mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;
2. **Saksi II**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 22 Maret 1988;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Kasmin, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Belman dan Drs. Mansyur dengan mahar berupa uang tunai senilai 80 real;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda dan keduanya tidak ada hubungan keluarga, serta tidak pernah sesusuan ataupun hal lain yang bisa menjadikan haramnya pernikahan keduanya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kalukku karena orang yang dipercaya mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain permohonan penetapan nikahnya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju dengan cara mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju sampai dengan hari sidang tersebut terbukti bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 1988 di Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin sebagai imam kampung, dengan wali nikah adalah Kasmin adik Kandung Pemohon II berhubung orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh Belman dan Drs. Mansyur, dengan mahar berupa uang tunai sebesar 80 real (delapan puluh real );

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama 1. Anak I, umur 15 tahun, 2. Anak II, umur 12 tahun, dan 3. Anak III, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk akta kelahiran anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara meteril keterangannya telah saling besesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama (Pemohon II) pada tanggal 22 Maret 1988, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Baharuddin, dengan wali nikah Kasmin Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Belman dan Drs. Mansyur dengan mahar uang tunai sebesar 80 real (delapan puluh real ) ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena peristiwa pernikahannya tidak pernah dilaporkan pada KUA setempat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju disebabkan karena orang yang dipercayakan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 22 Maret 1988 telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Maret 1988 di Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل**

*Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju dengan cara mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju sampai dengan hari sidang tersebut terbukti bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1988 di Dusun Galung, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH. sebagai Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Samsidar, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

**Yusuf Bahrudin, S. HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abd. Hafid, SH.**



ttd

**Samsidar, S. HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Nurhidayah, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

*(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

**DRS. M. SALMAN, S**